



Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 108 Kota Magelang 56122
Telp : (0293) 362 017
Website : magelangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-158/HK.01.01/K.JT-30/07/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUM
(*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA/ASN
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Sekretariat Bawaslu Kota Magelang diperlukan disiplin dan kinerja yang baik;

b. Bahwa disiplin dan kinerja yang baik perlu dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan hukuman;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Magelang tentang Penetapan Kriteria Pemberian Penghargaan (*Reward*) Dan Hukum (*Punishment*) Kepada Aparatur Sipil Negara/ASN Pada Bawaslu Kota Magelang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUM (*PUNISHMENT*) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA/ASN PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026
- KEDUA : Kriteria pemberian penghargaan adalah berdasarkan atas persentase kehadiran dengan kesesuaian waktu kerja (jam datang dan pulang), pencapaian kinerja tertinggi dalam bulan tersebut, kerja sama antar pegawai, gagasan-gagasan yang inovatif/kreatif, kecakapan/kesesuaian penampilan dengan regulasi, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.
- KETIGA : Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Penghargaan dapat berupa:
- a. Pemberian piagam penghargaan;
 - b. Pemberian hadiah khusus dari Ketua, Anggota, atau Koordinator Sekretariat;
 - c. Publikasi pada media informasi Bawaslu Kota Magelang.
- KELIMA : Pemberian Hukuman dapat berupa:
- a. Apabila PNS tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan diberikan hukum disiplin sesuai dengan regulasi tersebut;
 - b. Apabila PPPK tidak menjalankan kewajiban dan/atau

melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka akan diberikan hukum disiplin sesuai dengan regulasi tersebut;

- c. Pemotongan tunjangan kinerja didasarkan pada rekapitulasi data absensi dan kinerja sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi ASN;

KEENAM : Keputusan Ketua Bawaslu ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.